

PENETAPAN ANGGOTA PPS

2019

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 17 TAHUN 2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo No. 24/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 36 Tahun 2018, maka perlu untuk menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah: Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 7 Tahun 2017, dan PKPU No. 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang : Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana Anggota Panitia Pemungutan Suara yang terdiri dari 18 Desa/Kelurahan di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Januari 2019.

- Lampiran 4 Halaman.